



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 108 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DAN PEMBERLAKUAN BUKTI LULUS UJI BERKALA
BERUPA BUKTI LULUS UJI BERKALA E;EKTRONIK (SMART CARD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaa Kapal disebutkan bahwa Pas Besar dan Pas Kecil diterbitkan oleh Syahbandar sehingga tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten dalam penerbitannya;
- b. bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum menyebutkan Penerapan tariff Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6031);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 283);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 733);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474);
16. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1743/AJ502/DRJD/2020 tentang Pedoman Penerbitan Buku Lulus Berkala Kendaraan Bermotor Secara Elektronik;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dati II Barito Kuala;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBERLAKUAN BUKTI LULUS UJI BERKALA BERUPA BUKTI LULUS UJI BERKALA ELEKTRONIK (SMART CARD)

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala.
5. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
6. Lendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang dan/atau barang dijalan dan di air selain daripada kendaraan yang berjalan diatas rel.

7. Retribusi daerah selanjutnya disebut retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Penguji adalah tenaga teknis yang memiliki kompetensi dan ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor dan menandatangani hasil pemeriksaan dengan status Aparatus Sipil Negara baik berupa Pegawai Negeri Sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
9. Lokasi pengujian adalah tempat penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang diuji, diperiksa dan didasarkan atas Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
10. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
11. Uji berkala/periodic adalah pelaksanaan pemeriksaan kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah diuji sama sekali.
12. Uji ulang adalah pelaksanaan pemeriksaan kembali/ulang pada kendaraan wajib uji pada angka 26 dan 27 yang dinyatakan tidak baik/tidak lulus uji karena terdapat kekurangan teknis.
13. Kartu uji adalah bukti tanda lulus uji yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identifikasi pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji nama masa berlaku hasil uji.
14. Kartu uji pintar (smart Card) adalah kartu uji berupa bukti lulus uji berkala elektronik yang dapat menyimpan data informasi secara terintegrasi dengan teknologi informasi.
15. Wajib retribusi adalah perizinan tertentu orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

BAB II PEMBERLAKUAN BUKTI LULUS UJI BERKALA ELEKTRONIK

PASAL 2

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan perubahan atas penggunaan buku Lulus Uji Berkala berupa Buku Uji menjadi Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik/Kartu uji Pintar (Smart Card)

BAB III PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

Mengubah tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal 4

Perubahan tariff retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan dengan struktural besaran tariff sebagai berikut :

Jenis (1)	Tarif (Rp) (2)
a. Administrasi Uji Baru : 1. Pendaftaran Uji Baru 2. Uji Berkala	Rp. 225.000,- Rp. 30.000,-
b. Pengujian pertama dan berkala/Reguler per 6 (enam) bulan : - Kendaraan roda 3 (tiga) - Mobil penumpang roda 4 (empat), mobil Bus Kecil/Mobil Barang Kecil (JBB s/d 3,5 ton) - Mobil Bus Sedang/Mobil barang sedang (JBB 3.5 s/d 10 ton) - Mobil Bus Besar/Mobil Barang Besar (JBB lebih dari 10 ton) - Kereta tempelan/Kereta Gandeng	Rp. 50.000,- Rp. 90.000,- Rp. 125.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,-
c. Pergantian Kartu Uji/ Bukti Lulus Uji : - Apabila Habis Kolom Pengesahan/Rusak - Karena Hilang	Rp. 35.000,- Rp. 50.000,-
d. Mutasi Uji : - Pindahan Domisili pemilik kendaraan (masuk/keluar) - Perubahan data kendaraan - Rekomendasi Numpang Uji (keluar)	Rp. 100.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,-

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 5

- (1) Penggunaan Bukti Lulus uji berkala berupa buku uji kendaraan bermotor lulus uji yang telah beredar masih berlaku sampai dengan dilakukan penggantian menjadi buku lulus uji berkala elektronik (smart card).
- (2) Penggantian Bukti lulus uji berkala Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan apabila :
 - a. Buku uji berkala habis kolom pengesahannya;
 - b. Buku uji berkala hilang atau rusak
 - c. Perubahan pada identitas pemilik dan/atau identitas kendaraan; dan/atau
 - d. Tersedianya bukti lulus uji berkala elektronik.
- (3) Menyatakan bahwa pada 1 Januari 2021 Bukti Lulus Uji kendaraan Bermotor sudah tidak menggunakan buku lagi, tetapi menggunakan Kartu Smart Card/bukti Lulus Uji secara Elektronik.

BAB V
PENUTUP

pasal 6

Perubahan Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 30 Desember 2020

WAKIL BUPATI BARITO KUALA,
H. RAHMADIAN NOOR



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA



H. ABDUL MANAF
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 108